BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula Rp.3.976.990.626.695,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp.112.651.550.725,00 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.4.089.642.177.420,00 (Empat Triliun Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
b. Belanja Daerah semula Rp.4.346.062.666.981,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.7.565.196.985,63 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga Belanja Daerah setelah perubahan Rp.4.338.497.469.995,37

(Empat Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
d. Penerimaan Pembiayaan daerah semula Rp.370.772.040.286,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.120.216.747.710,63 (Seratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.250.555.292.575,37 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
e. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah pembiayan neto setelah perubahan Rp.248.885.292.575,37 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
f. Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasuruan ini terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasuruan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 42